



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SAMOSIR**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi dan/atau rentang kendali Pengguna Anggaran dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. bahwa sesuai Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir Nomor : 440.441.2/305/I/2023, perihal: Usulan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir sehingga perlu menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-...../

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
13. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 6 Seri E Nomor 41);

17. Peraturan/

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Pelimpahan sebagian kewenangan kepada Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:
- a. membantu menyusun RKA-Unit Organisasi;
 - b. menyusun DPA-Unit Organisasi;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - g. menandatangani SPM TU dan SPM LS;
 - h. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - i. menetapkan PPTK dan PPK-Unit SKPD;
 - j. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - k. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran; dan
 - l. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana atas pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pengguna Anggaran.
- KETIGA** : Dalam hal terjadi pergantian Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, pergantian Kuasa Pengguna Anggaran dilaksanakan sejak penetapan dan/atau pelantikan Kepala Puskesmas yang baru.
- KEEMPAT** : Pejabat yang ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
- KELIMA** : Dalam hal pengadaan barang/jasa, Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Kuasa Pengguna Anggaran melaporkan pertanggungjawaban Kuasa Pengguna Anggaran kepada Pengguna Anggaran.

KETUJUH/

- KETUJUH** : Pejabat Pengguna Anggaran melaporkan pertanggungjawaban Kuasa Pengguna Anggaran kepada Bupati Samosir melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 6 Februari 2023

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
 4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir;
 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
 6. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Balige;
 7. Pimpinan PT. Bank Sumut Cabang Pangururan di Pangururan;
 8. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Samosir untuk diketahui dan dilaksanakan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**NOMOR : 29 TAHUN 2023****TANGGAL : 6 FEBRUARI 2023****TENTANG : PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMOSIR.**

No	Unit Kerja	Keterangan
1	Puskesmas Ambarita	Kepala Puskesmas Ambarita selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Puskesmas Ambarita
2	Puskesmas Tuktuk Siadong	Kepala Puskesmas Tuktuk Siadong selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tuktuk Siadong
3	Puskesmas Harian	Kepala Puskesmas Harian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Puskesmas Harian
4	Puskesmas Buhit	Kepala Puskesmas Buhit selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Puskesmas Buhit
5	Puskesmas Simarmata	Kepala Puskesmas Simarmata selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Puskesmas Simarmata
6	Puskesmas Mogang	Kepala Puskesmas Mogang selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Puskesmas Mogang
7	Puskesmas Sitio-tio	Kepala Puskesmas Sitio-tio selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Puskesmas Sitio-tio
8	Puskesmas Sirait	Kepala Puskesmas Sirait selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Puskesmas Sirait
9	Puskesmas Onan Runggu	Kepala Puskesmas Onan Runggu selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Puskesmas Onan Runggu
10	Puskesmas Ronggur Nihuta	Kepala Puskesmas Ronggur Nihuta selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Puskesmas Ronggur Nihuta
11	Puskesmas Limbong	Kepala Puskesmas Limbong selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Puskesmas Limbong
12	Puskesmas Lontung	Kepala Puskesmas Lontung selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Puskesmas Lontung

BUPATI SAMOSIR,**VANDIKO GULTOM**